



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
7. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II ...

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- g. pembinaan terhadap UPT.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;

f. menyiapkan ...

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 11

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perindustrian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan industri logam, mesin, dan aneka, industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta pengawasan, kawasan, dan kerjasama industri; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perindustrian.

Pasal 13

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perindustrian;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perindustrian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 14

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perdagangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan barang dan perlindungan konsumen, serta pengembangan perdagangan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perdagangan.

Pasal 16

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perdagangan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdagangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan pasar meliputi sarana prasarana dan retribusi pasar, serta penataan pedagang kaki lima; dan
- d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan pasar.

Pasal 19

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan pasar;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 20

UPT Pasar mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pemungutan retribusi harian dan bulanan;
- c. melaksanakan pembukuan pendapatan retribusi dan pembuatan laporan bulanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang pasar;
- e. melaksanakan menyetorkan pendapatan retribusi;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan pasar;
- g. menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar;
- h. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

UPT Industri Logam mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis pekerjaan pengecoran, *machining*, *rolling*, pemotongan, las, dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia;
- c. melaksanakan pemeliharaan mesin produksi dan aset UPT lainnya;
- d. menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

UPT Kemetrolgian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam kemasan terbungkus;
- d. melaksanakan fasilitasi pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal;
- e. melaksanakan penatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 66); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 46),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001